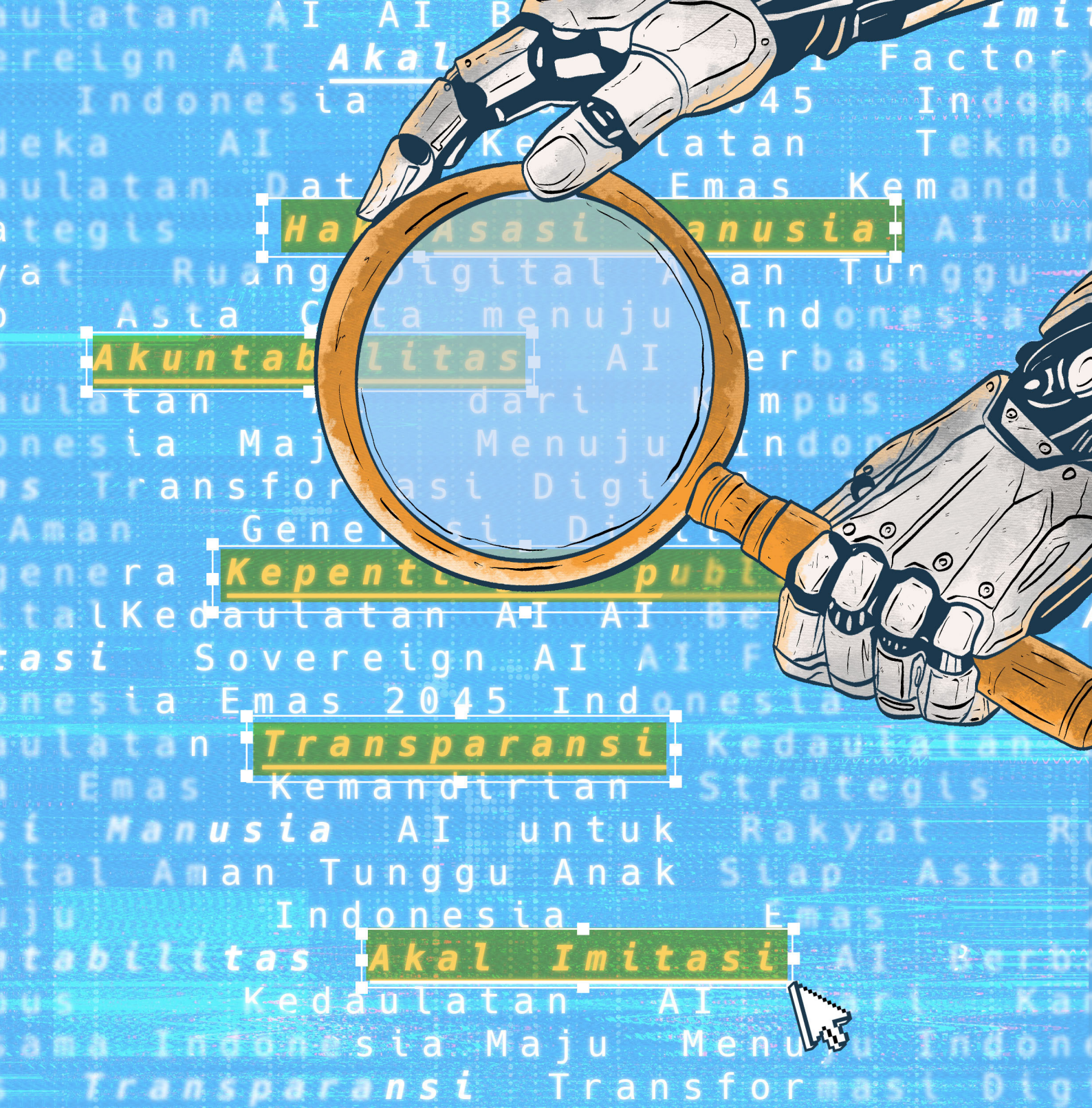




Rekomendasi *Strategis*: *Penguatan Kedaulatan Teknologi* Nasional melalui *Pelaporan* Insiden *AI Berbasis HAM*

Ringkasan Eksekutif

[Menteri Komunikasi & Digital RI](#), Meutya Hafid, dalam pidatonya pada Februari 2026, menyampaikan bahwa nilai ekonomi digital nasional telah melampaui USD80 miliar dan diproyeksikan menembus lebih dari USD130 miliar pada 2025. Visi dan ambisi menjadi *AI innovation hub* di ASEAN ini juga menjadi semangat pemerintah Indonesia dalam mencapai kedaulatan teknologi akal imitasi (selanjutnya disebut dengan KA) dengan cara mempersiapkan ekosistem KA [melalui Program Unggulan AI Talent Factory](#). Hal ini seiring dengan [Visi-Misi Presiden Prabowo 2024–2029, Asta Cita poin ke-4](#) yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, diprediksi sekitar [12 juta talenta digital](#), guna mencapai kedaulatan teknologi Indonesia, dengan memusatkan hajat hidup rakyat Indonesia—mulai dari pengembang teknologi hingga masyarakat pengguna—dalam ekosistem KA berbasis hak asasi manusia (HAM), sehingga inovasi teknologi dan transformasi di tiap sektor dapat bertumbuh bahkan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara.

Untuk itu, sebuah konsekuensi logis, aturan turunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika KA yang tengah dirumuskan Kemkomdigi dipersiapkan dengan penghormatan terhadap HAM. Kami, melalui kertas posisi yang disusun oleh Ramzy M. ([SAFE-net](#)), dengan kontribusi dari rekan-rekan: Alia Yofira ([PurpleCode Collective](#)), Chikita Edrini Marpaung ([LBH Pers](#)), Karlina Octaviany ([GIZ-Fair Forward](#)), Shita Laksmi (Independen), [EngageMedia](#), merekomendasikan dua poin utama sebagai masukan untuk perumusan pelaporan insiden KA, yakni:

1. Pelapor atau yang dapat mengadukan adanya insiden KA adalah pengguna dan masyarakat. Yakni mereka yang menggunakan sistem KA secara langsung melalui antarmuka pengguna atau layanan berbasis KA yang disediakan oleh Pelaku Sektor, atau setiap Orang yang terdampak secara langsung atau tidak langsung dari Siklus Hidup KA.

2. Sistem pelaporan wajib memiliki:

- a. Retensi rekam jejak; untuk mengetahui sampai di mana proses sebuah pelaporan insiden.
- b. Sistem KA perlu ditinjau oleh manusia yang mengambil keputusan akhir. Pelaku Sektor hanya boleh menjadikan keluaran sistem KA sebagai dasar keputusan apabila keluaran itu menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada HAM, kehidupan, penghidupan, atau kesejahteraan setiap orang.
- c. Alur tanggung jawab pemulihan/*redressal* jika terjadi kelalaian dan/atau secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian dan/atau melanggar hak asasi manusia.

Usulan perbaikan ini merupakan kelanjutan dari [Kertas Posisi Masyarakat Sipil “Menembus Batas: Pemusatan HAM dalam Strategi AI Nasional Menyongsong #IndonesiaEmas2045”](#) (Juli 2025) dan [masukan kelompok masyarakat sipil untuk konsultasi publik Ranperpres Pedoman Etika KA dan Rancangan Peraturan Presiden](#).

Rekomendasi ini berangkat dari keresahan atas dampak KA yang persisten dialami masyarakat¹. Media monitoring dampak KA ([MMAAI](#)) sejak 2022 hingga kini, merekam setidaknya telah terjadi [123 insiden dengan 162 orang terdampak insiden yang terindikasi dimungkinkan oleh KA](#). Aktor terlibat berasal dari pihak yang terkait dalam seluruh siklus hidup KA itu sendiri, sehingga masyarakat menjadi krusial dalam sistem pelaporan insiden.

Dampak KA terhadap hajat hidup orang banyak terlihat salah satunya pada apa yang dialami warga Batam. Kekeringan dan kekurangan sumber daya air, berdasar [laporan warga](#), terjadi seiring pembangunan 18 pusat data di Kompleks Industri Batam. Pada 2024, air hanya mengalir beberapa jam per hari di permukiman warga, sementara di kompleks industri, air mengalir tanpa henti. Ketika beroperasi penuh pada 2032, 10 pusat data diperkirakan akan mengonsumsi [8% dari total pasokan](#) air saat ini atau sebesar kebutuhan ¼ penduduk Batam.

Paling mengkhawatirkan, data pribadi anak-anak juga dikorbankan. Pada Februari 2026, data profil orang tua, lokasi gmaps, dan kondisi fisik [58 juta siswa Indonesia diklaim telah bocor](#), diperdagangkan bebas di forum peretas DarkForums. Kebocoran diduga kuat dari celah keamanan dalam ekosistem Data Dasar Pendidikan.

Pelaporan insiden ini idealnya dapat mengadopsi pendekatan berbasis bukti, multidimensi, dan berorientasi pada siklus hidup untuk memantau insiden KA. Bukan untuk melemahkan atau memperlambat inovasi, melainkan untuk menetapkan metode sistematis guna menjawab tujuh pertanyaan saling terkait:

Apa yang terjadi? → Apakah AI berperan? → Mengapa hal itu terjadi? → Risiko AI apa yang diwakilinya? → Dampak apa yang terjadi? → Seberapa parah dan seberapa luas dampak tersebut? → Siapa yang bertanggung jawab atau memiliki kendali?

Pertanyaan-pertanyaan ini mengerucut untuk menuju tujuan akhir: menciptakan infrastruktur bukti yang kredibel demi kepentingan publik serta sebagai sarana pembelajaran bagi sektor privat dan pembuat kebijakan, yang memungkinkan perbandingan insiden lintas-sektor, yurisdiksi, teknologi, dan waktu.

¹ Masyarakat, dalam konteks ini, merupakan bagian dari Pengguna, yakni setiap Orang yang menggunakan sistem Kecerdasan Artifisial secara langsung melalui antarmuka pengguna atau layanan berbasis Kecerdasan Artifisial yang disediakan oleh Pelaku Sektor, atau setiap Orang yang terdampak secara langsung atau tidak langsung dari Siklus Hidup KA.

Usulan *Perubahan dan/atau Penambahan* Kelompok Masyarakat Sipil untuk *Pelaporan Insiden KA*

Pasal-pasal spesifik yang menjadi perhatian

Bab I (Ketentuan Umum)

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
Pasal 1 angka X Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disebut Kementerian/Lembaga adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.	Pasal 1 angka X Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
Pasal 1 angka X Etika KA adalah seperangkat prinsip moral yang akan berfungsi sebagai landasan yang memastikan bahwa proses pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan KA dilaksanakan secara bertanggung jawab, adil, transparan, menghormati privasi, menjamin keamanan, memungkinkan pengawasan manusia, serta sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Pasal 1 angka X Etika Kecerdasan Artifisial adalah prinsip moral yang berfungsi sebagai landasan yang memastikan bahwa proses perancangan, pengembangan, pengujian, penggunaan, pemeliharaan, pengakhiran, dan pengadaan infrastruktur pendukung KA didasari dengan nilai etika yang ditetapkan.	
Pasal 1 angka X [TIDAK DIKETAHUI]	Pasal 1 angka X Siklus Hidup Kecerdasan Artifisial adalah keseluruhan proses perancangan, pengembangan, pengujian, penggunaan, pemeliharaan, pengakhiran, dan pengadaan infrastruktur pendukung Kecerdasan Artifisial.	
Pasal 1 angka X [TIDAK DIKETAHUI]	Pasal 1 angka X Pelaku Sektor adalah setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang terlibat dalam salah satu dan/atau seluruh proses Siklus Hidup KA yang berada di dalam maupun luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.	<i>Definisi "Orang" merujuk pada Pasal 1 UU ITE (11/2008, diubah oleh 19/2016 dan 1/2024) dan Pasal 1 PP 71/2019: "21. Orang adalah orang perseorangan, baik</i>

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
		<i>warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum."</i>
Pasal 1 angka X [TIDAK DIKETAHUI]	Pasal 1 angka X Insiden Kecerdasan Artifisial, selanjutnya disebut Insiden KA, adalah peristiwa pada atau akibat Siklus Hidup KA yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian dan/atau melanggar hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan (jika perlu): Kerugian yang ditimbulkan dan/atau pelanggaran HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa: a. gangguan terhadap kesehatan atau keselamatan orang; b. pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, dan hak untuk bebas dari kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual; c. pelanggaran hak pekerja atau hak orang perseorangan yang memperoleh penghasilan melalui Sistem Elektronik;	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
	d. gangguan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik atau infrastruktur vital; e. kerugian ekonomi atau kerugian atas harta benda Pengguna dan/ atau Masyarakat; f. kerusakan lingkungan hidup atau kerugian terhadap Masyarakat; dan/atau g. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) kepada seseorang, terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan/atau kelompok rentan lainnya.	
Pasal 1 angka X [TIDAK DIKETAHUI]	Pasal 1 angka X Insiden KA Serius adalah Insiden KA yang mengakibatkan pelanggaran atas hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan (jika perlu): Pelanggaran HAM yang bersifat mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa: a. hilangnya nyawa atau gangguan kesehatan yang berat atau tidak dapat dipulihkan; b. gangguan yang bersifat luas terhadap infrastruktur vital atau pelayanan publik; c. pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak dapat dipulihkan; dan/atau	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
	d. kerugian yang bersifat sistemik atau dialami oleh sejumlah besar Pengguna dan/atau Masyarakat.	
Pasal 1 angka X Pengguna adalah pengguna akhir yaitu pihak yang menggunakan sistem Kecerdasan Artifisial secara langsung melalui antarmuka pengguna atau layanan berbasis Kecerdasan Artifisial.	Pasal 1 angka X Pengguna adalah setiap Orang yang menggunakan sistem Kecerdasan Artifisial secara langsung melalui antarmuka pengguna atau layanan berbasis Kecerdasan Artifisial yang disediakan oleh Pelaku Sektor, atau setiap Orang yang terdampak secara langsung atau tidak langsung dari Siklus Hidup KA. <i>Definisi “Orang” merujuk pada Pasal 1 UU ITE (11/2008, diubah oleh 19/2016 dan 1/2024) dan Pasal 1 PP 71/2019: “21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.”</i>	
Pasal 1 angka X Tambahan pasal baru	Masyarakat adalah sekumpulan Orang yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terkait Siklus Hidup KA.	

Bab X (Sistem Kecerdasan Artifisial)

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Baru	Referensi
Pasal baru – Mekanisme Pengawasan dalam Keputusan AI	1. Keluaran Sistem Kecerdasan Artifisial hanya dapat menjadi salah satu dasar keputusan oleh Pelaku Sektor jika menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan terhadap hak asasi manusia, kehidupan, penghidupan, atau kesejahteraan setiap Orang. 2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keputusan mengenai: a. pemutusan, penangguhan, atau pembatasan akses setiap Orang terhadap layanan; b. penetapan tarif, alokasi pekerjaan, penilaian kinerja, dan pemberian sanksi bagi orang perseorangan yang memperoleh penghasilan melalui Sistem Elektronik; c. akses terhadap pelayanan publik, layanan kesehatan, pendidikan, atau layanan keuangan; dan d. penegakan ketentuan layanan terhadap setiap Orang yang menggunakan layanan tersebut. 3. Setiap Orang berhak meminta peninjauan oleh manusia atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4. Pelaku Sektor wajib menugaskan orang perseorangan yang berwenang dan berkompeten mengubah atau membatalkan keputusan untuk melaksanakan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. Pelaku Sektor wajib menyampaikan hasil peninjauan kepada Pengguna secara tertulis disertai alasan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menerima permintaan peninjauan.	• GDPR Article 22(3) • EU AI Act Article 86, • Platform Work Directive (EU) 2024/2831 Articles 7 & 8.

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Baru	Referensi
	6. Pelaku Sektor memberikan penjelasan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna tanpa dipungut biaya dan dalam bahasa yang mudah dipahami, yang paling sedikit memuat: - informasi bahwa keputusan dihasilkan dengan menggunakan Sistem Kecerdasan Artifisial; - jenis data mengenai Pengguna yang digunakan; - faktor utama yang memengaruhi keputusan; dan - tata cara meminta peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 7. Kewajiban peninjauan oleh manusia berlaku terhadap keputusan moderasi konten yang dihasilkan Sistem Kecerdasan Artifisial, termasuk penurunan konten, penangguhan, dan penutupan akun, sejalan dengan pengaturan moderasi konten secara mandiri yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.	
Pasal baru – Retensi Rekam Jejak Sistem KA	- Pelaku Sektor wajib menyimpan rekam jejak penyelenggaraan Sistem Kecerdasan Artifisial paling singkat selama 5 (lima) tahun, yang paling sedikit memuat: - waktu kejadian - masukan - keluaran - versi model yang digunakan, dan - identitas pihak yang melaksanakan pengawasan. - Dalam hal terdapat laporan Insiden KA, Pelaku Sektor menyediakan rekam jejak yang relevan kepada Direktur Jenderal, dan kepada pelapor sepanjang rekam jejak tersebut tidak memuat data pribadi pihak lain. - Direktur Jenderal dan Pelaku Sektor tetap melanjutkan laporan Insiden KA meskipun rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia.	• EU AI Act Articles 12 & 19 • Korea's AI Framework Act Article 34

Bab X (Sistem Pelaporan Insiden KA)

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
Pasal X – Sistem Pelaporan Insiden KA - Pengguna dapat menyampaikan laporan keluhan dan/atau insiden pelanggaran Etika Kecerdasan Artifisial kepada Direktur Jenderal dan/atau langsung kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang merupakan Penyelenggara Sistem Kecerdasan Artifisial. - Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat dokumen administratif paling sedikit: - Identitas pelapor; - Identitas Penyelenggara Sistem Elektronik selaku terlapor; - Uraian keluhan dan/atau insiden; - Bukti pendukung keluhan dan/atau insiden.	Pasal X - Pelaku Sektor wajib mengadakan sistem pelaporan Insiden KA yang terjadi pada atau akibat Siklus Hidup KA sebagai bentuk dari kewajiban untuk melindungi setiap Orang dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Kecerdasan Artifisial yang diselenggarakannya. - Pelaku Sektor wajib menyelenggarakan sistem pelaporan insiden yang: - dapat diakses oleh publik; - aman, andal, berkelanjutan; - mengedepankan kepentingan setiap Orang yang terdampak; - memuat informasi tentang mekanisme atau tata cara pelaporan secara langsung, tidak langsung, dan/atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami; - dapat diakses tanpa dipungut biaya; - tersedia dalam bahasa Indonesia; - terbaca oleh pembaca layar; dan - menyediakan saluran nonelektronik bagi Pengguna yang tidak memiliki akses elektronik. - Setiap Orang, Kelompok, Komunitas, atau Organisasi, yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak penyelenggaraan Sistem Kecerdasan Artifisial atau keputusan KA berhak menyampaikan laporan atas peristiwa yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Peraturan ini.	- Pasal 31 PP 71/2019 - Pasal 3 (2) PP 76/2013 - UU ITE Pasal 41 ayat (2) dan (3)

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
	4. Setiap Orang dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara mandiri atau melalui lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan paling sedikit: a. Identitas pelapor; b. Identitas Pelaku Sektor selaku terlapor; c. Uraian insiden; dan d. Bukti pendukung insiden. 6. Pelaku Sektor dan Direktur Jenderal wajib merahasiakan identitas pelapor terhadap terlapor, kecuali pelapor menyatakan persetujuan secara tertulis. 7. Dalam pengelolaan sistem pelaporan insiden, Pelaku Sektor wajib: a. mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola sistem pelaporan insiden; b. menyosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pelaporan; c. menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap laporan insiden; d. menyalurkan laporan insiden yang bukan kewenangannya kepada yang berwenang; e. melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan laporan insiden; dan f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pelaporan insiden.	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
	8. Catatan atas setiap laporan Insiden KA paling sedikit memuat: a. nomor identifikasi laporan; b. uraian Insiden KA; c. tanggal terjadinya Insiden KA; d. lokasi terjadinya Insiden KA; e. sektor penerapan, termasuk keterkaitannya dengan infrastruktur vital; f. pihak yang bertanggung jawab, meliputi pengembang, penyedia, dan penyelenggara Sistem Kecerdasan Artifisial; g. uraian Sistem Kecerdasan Artifisial, meliputi fungsi, teknik yang digunakan, tingkat otonomi, karakteristik Pengguna, dan jenis data masukan; h. uraian dampak yang timbul, penyebabnya apabila diketahui, dan akibat lanjutannya; i. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi dilanggar; j. tindakan penanganan segera yang diambil; k. tindakan korektif dan preventif, termasuk keperluan meninjau kembali penilaian dampak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan l. pihak yang menerima penindaklanjutan laporan dan waktu penindaklanjutan. 9. Pelaku Sektor dilarang menghentikan, menangguhkan, membatasi, atau membedakan layanan terhadap pelapor dengan alasan pelapor menyampaikan laporan Insiden KA yang tidak	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
	berkaitan dengan kewenangan Kementerian/Lembaga tertentu dan/ atau laporan Insiden KA diduga bukan merupakan insiden.	
Pasal baru – Jangka Waktu dan Mekanisme Pelaporan	Pasal X 1. Dalam menangani laporan Insiden KA, Pelaku Sektor wajib: a. memberikan tanda terima kepada pelapor paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menerima laporan; b. menanggapi laporan secara substantif paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima laporan; c. menyelesaikan laporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima laporan. 2. Pelaku Sektor dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak 1 (satu) kali dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, serta memberitahukan alasan perpanjangan kepada pelapor secara tertulis. 3. Direktur Jenderal menanggapi laporan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan menyelesaikan penanganan laporan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak menerima laporan.	Art 73 EU AI Act

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
Pasal baru – Pelaporan Insiden KA Serius	Pasal X 1. Pelaku Sektor wajib melaporkan setiap Insiden KA Serius kepada Direktur Jenderal paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak mengetahui Insiden KA Serius, tanpa perlu menunggu laporan. 2. Dalam hal informasi mengenai Insiden KA Serius belum lengkap, Pelaku Sektor menyampaikan laporan awal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melengkapi laporan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyampaikan laporan awal.	
Pasal baru – Mekanisme Pelaporan Insiden	Pasal X 1. Sistem pelaporan Insiden KA yang terjadi karena penyelenggaraan Sistem Kecerdasan Artifisial oleh Pelaku Sektor diproses oleh Direktur Jenderal. 2. Terhadap laporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal wajib: a. memberikan tanggapan terhadap laporan kepada pihak yang melaporkan; b. melakukan pemeriksaan secara mandiri atas laporan dan/atau meminta verifikasi laporan kepada Pelaku Sektor terkait; c. memberikan pemberitahuan kepada Pengguna mengenai laporan terhadap penyelenggaraan Sistem Kecerdasan Artifisial oleh Pelaku Sektor; dan	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
	d. menolak laporan apabila penyelenggaraan Sistem Kecerdasan Artifisial oleh Pelaku Sektor yang dilaporkan bukan merupakan insiden. 3. Direktur Jenderal menyampaikan penolakan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d kepada pelapor secara tertulis disertai alasan. 4. Pelapor dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menerima penolakan. 5. Ringkasan dan/atau telaahan insiden yang terjadi karena penyelenggaraan sistem Kecerdasan Artifisial oleh Pelaku Sektor adalah Informasi Publik sepanjang tidak memuat data pribadi spesifik sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi. 6. Dalam hal Pelaku Sektor merupakan Perseroan Terbuka sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan: a. Ringkasan dan/atau telaahan insiden yang terjadi karena penyelenggaraan sistem Kecerdasan Artifisial oleh Pelaku Sektor tidak dianggap sebagai rahasia perusahaan sepanjang tidak memuat data pribadi spesifik sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
	b. Ringkasan dan/atau telaahan insiden yang terjadi karena penyelenggaraan sistem Kecerdasan Artifisial oleh Pelaku Sektor disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan, yaitu laporan mengenai kegiatan Perseroan, sepanjang tidak memuat data pribadi spesifik sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.	
Pasal baru – Penindakan dan Pertanggungjawaban	Pasal X 1. Dalam hal laporan Insiden KA terbukti, Pelaku Sektor wajib: a. menghentikan atau memperbaiki proses, fungsi, atau keluaran Sistem Kecerdasan Artifisial yang menimbulkan Insiden KA; b. membatalkan atau mengoreksi keputusan yang dihasilkan dari Insiden KA dan memulihkan kedudukan Pengguna yang terdampak; c. memberitahukan langkah perbaikan kepada pelapor, dan kepada Pengguna lain yang terdampak dalam hal Insiden KA Serius; dan d. mencatat langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal. 2. Kewajiban sebagaimana diatur oleh ayat (1) dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak laporan Insiden KA dinyatakan terbukti.	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
Pasal baru – Rantai Nilai	Pasal X 1. Dalam hal Insiden KA bersumber dari model atau komponen Kecerdasan Artifisial yang disediakan pihak lain, Pelaku Sektor wajib: a. mencantumkan identitas penyedia model atau komponen tersebut dalam catatan laporan Insiden KA; b. meneruskan laporan Insiden KA kepada penyedia model atau komponen tersebut; dan c. memberitahukan penindaklanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur Jenderal dan kepada pelapor. 2. Penindaklanjutan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pelaku Sektor berdasarkan Peraturan ini. 3. Kewajiban pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun catatan atas Insiden KA tertentu diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.	
Pasal baru – Pengumuman Laporan Tahunan	Pasal X 1. Direktur Jenderal mengumumkan laporan penyelenggaraan sistem pelaporan Insiden KA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang paling sedikit memuat: a. jumlah laporan Insiden KA yang diterima, ditindaklanjuti, ditolak, dan diselesaikan;	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
	b. kategori Insiden KA; c. sektor dan jenis Sistem Kecerdasan Artifisial yang terkait; d. jangka waktu penyelesaian laporan; dan e. langkah perbaikan yang dilakukan Pelaku Sektor. 2. Direktur Jenderal mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam format terbuka yang dapat diolah kembali dan tanpa memuat data pribadi spesifik sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi. Usulan penjelasan: Data pelaporan Insiden KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal X diumumkan dalam format yang dapat dioperasikan bersama dengan basis data insiden yang dikelola masyarakat.	
Pasal baru – Koordinasi Antarlembaga	Pasal X Dalam hal penanganan Insiden KA menjadi kewenangan Kementerian atau Lembaga lain, Direktur Jenderal menindaklanjuti laporan ke Kementerian atau Lembaga tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan, dan memberitahukan penindaklanjutan tersebut kepada pelapor. Pasal X Dalam hal Insiden KA juga merupakan kegagalan perlindungan data pribadi, Pelaku Sektor melaksanakan kewajiban pemberitahuan berdasarkan peraturan	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
	perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi bersamaan dengan kewajiban dalam Peraturan ini. Pasal X 1. Kewajiban pelaporan Insiden KA dalam Peraturan ini berlaku terpisah dari dan tidak menggantikan kewajiban pelaporan insiden keamanan siber berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan dan ketahanan siber. 2. Dalam hal Insiden KA juga merupakan insiden keamanan siber, Pelaku Sektor menyampaikan kedua laporan sesuai ketentuan, dan Direktur Jenderal berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang di bidang keamanan siber. Pasal X Dalam menangani laporan Insiden KA yang menyangkut kekerasan seksual berbasis elektronik kepada seseorang, terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, atau kelompok rentan lainnya, Pelaku Sektor dan Direktur Jenderal wajib memperhatikan kebutuhan, keselamatan, dan kerahasiaan korban, serta meneruskan laporan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	

Draf Pasal	Rekomendasi Pasal Alternatif	Referensi
Pasal baru – Mekanisme Tanggung Jawab Pemulihan	Pasal X 1. Setiap Orang yang dirugikan oleh penyelenggaraan Sistem Kecerdasan Artifisial oleh Pelaku Sektor dapat mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam hal: a. laporan Insiden KA tidak ditindaklanjuti dengan baik, cukup, dan/atau berkeadilan; atau b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang merupakan Penyelenggara Sistem KA mengabaikan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam Peraturan ini. 2. Dalam hal ringkasan dan/atau telaahan Insiden KA diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan secara sepihak, setiap Orang dapat mengajukan keberatan dan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. 3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gugatan perdata, gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Masyarakat, atau penyelesaian sengketa alternatif, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. 4. Penggunaan sistem pelaporan Insiden KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal X bukan merupakan syarat untuk mengajukan gugatan, keberatan, pengaduan, atau upaya hukum lain.	

ulatan AI AI Berdaula Akal Imitasi
reign AI Akal Imitasi AI Factory
Indonesia Emas 2045 Indonesia
eka AI Kedaulatan Tekno
ulatan Data Data Emas Kemandi
tegis Hak Asasi Manusia AI un
at Ruang Digital Aman Tunggu
Asta Cita menuju Indonesia
Akuntabilitas AI Berbasis Ka
ulatan AI dari Kampus Ber
nesia Maju Menuju Indonesia
s Transformasi Digital Tata Ke
Aman Generasi Digital Masa De
enera Kepentingan publik Ekosi
talKedaulatan AI AI Berdaulat
asi Sovereign AI AI Factory AI
nesia Emas 2045 Indonesia Merdeka
ulatan Transparansi Kedaulatan
Emas Kemandirian Strategis
i Manusia AI untuk Rakyat Ri
tal Aman Tunggu Anak Siap Asta
ju Indonesia Emas
tabilitas Akal Imitasi AI Berda
us Kedaulatan AI dari Ka
ama Indonesia Maju Menuju Indon
Transparansi Transformasi Dig